# DISPENSASI KAWIN

## Antara Idealita dan Realita

Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag
Afif Zakiyudin, M.H

Penerbit :

Muntaha Noor Institute
2022

# DISPENSASI KAWIN

## Antara Idealita dan Realita

Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.
Afif Zakiyudin, M.H.

Penerbit:
Muntaha Noor Institute
2022

Dispensasi Kawin: Antara Idealita dan Realita

Penulis: Sam'ani Sya'roni & Afif Zakiyudin

ISBN: **978-623-94512-9-5**

Editor: **Muhamad Rifa'i Subhi**

Design Cover: **Ahmad Furqon**

**Cetakan I, Oktober 2022**

Penerbit:
**Muntaha Noor Institute**
**Nomor Anggota IKAPI: 242/Anggota Luar BiasaJTE/2022**
Jl. Jend. Sudirman Timur No. 116 Wanarejan Utara Taman Pemalang

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Dicetak oleh: **Percetakan Nusantara.**

# KATA PENGANTAR

Syarat umur dari calon suami dan istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sejak beberapa tahun terakhir ini menjadi diskusi publik yang cukup menarik. Sebab undang-undang ini mengizinkan seorang laki-laki menikah pada umur 19 tahun dan perempuan pada umur 16 tahun. Padahal Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, disebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun.[1] pada umur tersebut seseorang masih tergolong anak. Sebagai seorang anak, dalam dirinya hak-hak yang melekat pada anak. Salah satu hak anak yan penting adalah hak kesejahteraan agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Undang-undang perkawinan yang mengizinkan seorang laki-laki menikah pada umur 19 tahun dan perempuan pada umur 16

[1] Memang dalam batasan umur anak, berbeda pada setiap rezim peraturan perundang-undangan. Pada UU No 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan UU Nomor 23 tahun 2002, disebutkan anak adalah seseorsang yang belum berusia 18 tahun. Dalam UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seseorang berhak memilih adalah pada umur 17 tahun. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 201 tentang Sistem Peraidlan Anak, disebutkan anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun.

tahun dianggap sebagai “penghalang” bagi anak-anak untuk memperoleh hak-haknya. Oleh karena itu diskusi tentang batasan umur dalam undang-undang perkawinan telah melahirkan sejumlah kritik dan keberatan dari berbagai kalangan, mulai dari para pemerhati anak, pemerhati sosial dan tentu saja pakar hukum. Kritik dan keberatan tersebut dituangkan dalam gugatan terhadap dalam UU Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian dikabulkan dengan putusan nomor 22/PUU-XV/2017. Adapun amar putusan MK memerintahkan pembentuk undang-undang dalam waktu 3 tahun melakukan perubahan terhadap UU Nomor 1 tahun 1974, sehingga lahirlah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini menaikkan batas umur untuk melakukan perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Batasan umur 19 tahun dinilai telah mencapai kematangan jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berujung pada perceraian. Demikian juga penaikan batas umur perkawinan diharapkan dapat menurunkan risiko kematiana ibu dan anak saat melahirkan, di samping mengoptimalkan tumbuh kembang anak secara lebih sejahtera.

Itulah sisi normatif dari dispensansi kawin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu ada sisi sosial yang menjadi fenomena permohonan dispensasi kawin ke pangadilan agama hampir merata diajukan oleh masyarakat dalam wilayah perkotaan apalagi di wilayah pedesaan. Salah satu contoh yang menarik adalah di suatu wilayah di Yogyakarta, ketika ada pesta panen tebu yang berlangsung sepekan, maka tiga-empat bulan setelahnya puluhan kasus permohonan dispensasi ke pengadilan agama.[2] Sebab tiga empat bulan setelah pesta panen tebu, banyak anak perempuan muda yang hamil. Kehamilan ini menjadi alasan utama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Meskipun seringkali dalam permohonan alasan tersebut disembunyikan dibalik frasa euphemistik "hubungan antara kedua anak kami sudah tidak dapat dipisahkan dan dikhawatirkan melanggar norma agama", *toh* kenyataanya sudah terjadi kehamilan pranikah yang tentu merupakan pelanggaran norma agama.

Dengan alasan tersebut, pengadilan agama seolah di-*fait acompli* untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Sehingga masyarakat sering mengecam pengadilan agama sebagai lembaga yang melegalkan perkawinan anak. Memang dalam memutus perkara, pengadilan harus bebas dari pengaruh

[2] Diungkapkan peserta diskusi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta tanggal 13 Oktober 2014.

di luar hukum, sebagai perwujudan kekebasan hakim. Akan tetapi kritik terhadap pengadilan agama yang demikian menjadi "gangguan" tersendiri dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.

Tarik menarik antara tuntuan normatif dan kenyataan yang menjadi fenomena sosial tersebut di atas harus dicarikan *resultante*-nya. Resultante tersebut adalah permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama harus dinyatakan sebagai pengecualian (eksepsional) yang bersifat kasuistik. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Seperti diketahui, Perma Nomor 5 tahun 2019 tersebut menguraikan bagaimana mengadili permohonan dispensasi kawin secara detail dengan melibatkan *stake holder* seperti pekerja sosial yang profesional dan tenaga kesejateraan sosial, yang tidak lain betujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang terbaik bagi anak.

Berkaitan dengan apa yang digambarkan di atas, saya menyambut kehadiran buku berjudul "Dispensasi Kawin, antara Realitas dan Idealitas" yang ditulis oleh Dr. Sam'ani Sya'roni, M.Ag. dan Afif Zakiyudin, S.Sy., M.H. ini. Sebab buku ini menguraikan *resultante* antara ketentuan normatif tentang dispensasi kawin sebagai idealitas dan fenomena masyarakat

yang mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagai realitas. Saya mengharapkan buku ini menjadi tambahan referensi bagi peminat hukum Islam dan khususnya hakim pengadilan agama dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.

Akhirnya saya mengucapkan selamat dan salut kepada yunior saya, Afif Zakiyudin, dan juga Pak Dekan Kyai Sam'ani yang terus berkarya melahirkan buku. Saya jadi "malu" mengingat pesan Prof Kuntowijoyo pada pelatihan penulisian di IAIN Sunan Kalijaga tahun 1984, "*publish or die*", yang belum bisa saya penuhi.

Jakarta, 5 Oktober 2022

Samsul Bahri

# KATA PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Allah *azza wa jalla*, Tuhan sekalian alam, hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Buku Referensi dengan Judul “Dispensasi Kawin: Antara Idealita dan Realita”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, yang olehnya dunia ini menjadi penuh dengan cahaya peradaban. Semoga tercurah pula kepada keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta seluruh umatnya yang setia.

Munculnya ide dan gagasan dalam penulisan ini dilatabelakangi oleh perubahan usia minimal diperbolehkannya melangsungkan perkawinan sebagaimana perubahan atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya bagi laki-laki 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan kini dalam revisinya melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 batas minimal usia menikah bagi laki-laki ataupun perempuan sama yakni 19 tahun. Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti

hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan, dengan perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Memasuki tahun ke-3 pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya tanggal 15 Oktober 2019. Permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam UU tersebut tepatnya Pasal 7 disebutkan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat

kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Peningkatan permohonan dispensasi kawin yang sangat tinggi tersebut tidak semata dipengaruhi oleh perubahan batas usia perkawinan tetapi sebagai tolok ukur bukan pada angka batas usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tanpa perubahan usia pada Undang-Undang tersebut pun perkawinan usia dini di Indonesia tergolong sangat tinggi. Yang menjadi permasalahan adalah apakah pasca dikeluarkannya perubahan batas usia perkawinan memberikan pengaruh besar bagi Pencegahan Perkawinan Usia Dini? Bagaimana menafsirkan alasan sangat mendesak dalam konteks kepentingan terbaik bagi anak? Bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin?

Buku ini hadir sebagai “Buku Referensi” yang menjawab segala permasalahan di atas. Dengan diawali pemahaman akan perkawinan dalam Islam kemudian makna kedewasaan dalam

perkawinan serta kajian tentang membangun keluarga sakinah ma waddah wa rahmah buku diharapkan menjadi sebuah pedoman untuk mewujudkan cita-cita perkawinan atau rumah tangga yang ideal. Meski demikian, tidak selalu cita-cita itu terwujud sebagaimana yang diharapkan. Banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan namun terbentur oleh aturan usia. Hingga kemudian mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Undang-undang Perkawinan memuat aturan dispensasi perkawinan yang berbeda dengan rumusan UU sebelumnya. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilhan lain (*ultimum remedium*). Keadaan “menghendaki” yang dimaksud diatas adalah adanya alasan mendesak atau suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk tetap dilangsungkannya pernikahan tersebut. Alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim.

Akhirnya dengan ucap rasa syukur, buku referensi ini dapat diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi bagian dari kontribusi penulis terhadap dinamika perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Perkawinan.

Dalam penulisan buku referensi ini, penulis sadari bahwa tidak akan selesai tanpa melibatkan para pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis semoga amal kebaikan, pengorbanan dan jasa mereka dibalas Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Kepada para pembaca, kekurangan yang terdapat dalam buku referensi ini kiranya dapat disempurnakan dengan sumbangsih kritik dan saran yang konstruktif. Semoga buku ini dapat banyak memberikan manfaat dan menjadi amal sholih yang diterima oleh Allah Swt. Aamiin YRA.

Kajen, 01 Oktober 2022 M /
5 Rabi'ul Awwal 1444 H
Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.
Afif Zakiyudin, M.H

# DAFTAR ISI


Pengantar: Dr. Drs. H. Samsul Bahri, M.Hum. (Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI) ..... iii

Pengantar Penulis ..... ix

Daftar Isi ..... xv

BAB I PERNIKAHAN DALAM ISLAM ..... 1

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan ..... 1

B. Tujuan Pernikahan..... 3

C. Syarat dan Rukun Pernikahan..... 6

BAB II URGENSI KEDEWASAAN DALAM PERKAWINAN ..... 11

A. Kedewasaan dalam Berbagai Disiplin Ilmu..... 11

B. Makna Kedewasaan dalam Perkawinan..... 21

BAB III MEMBANGUN KELUARGA SAMAWA..... 35

A. Membangun Keluarga ..... 35

B. Persiapan Lahir dan Batin ..... 37

C. Kriteria Pasangan dalam Perspektif Fiqih..... 40

D. Sakinah mawaddah wa Rahmah..... 46

BAB IV DISPENSASI KAWIN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ..... 51
A. Dispensasi Kawin dalam UU Perkawinan ..... 51
B. Dispensasi Kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 ..... 61

BAB V ATURAN TEKNIS MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ..... 67
A. Asas Mengadili Perkara Dispensasi Kawin ..... 67
B. Syarat Administrasi ..... 68
C. Pengajuan Permohonan ..... 69
D. Pemeriksaan Perkara ..... 70

BAB VI ALASAN MENDESAK DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ..... 77

BAB VII PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ..... 87
A. Pertimbangan Hakim ..... 87
B. Dalil-dalil Rujukan ..... 95

BIOGRAFI PENULIS ..... 97

## BIOGRAFI PENULIS

**Sam'ani Sya'roni**, lahir di Pekalongan 5 Mei 1973, berturut-turut menyelesaikan pendidikan formal di MI III Wonopringgo Pekalongan (1979-1985), MTs YMI Wonopringgo Pekalongan (1985-1988), MAN Tambak Beras Jombang (1988-1989), MAS Simbang Kulon Buaran Pekalongan (1989-1991), S1 Fakultas Syari'ah Jurusan *Qadla'* (Peradilan Agama) IAIN Walisongo Semarang di Pekalongan (1991-1996), Program *Diblum* LIPIA Jakarta (*Ma'had al-Ulum al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah li al-Mamlakah al-Su'udiyah, Jami'ah al-Imam Muhammad Ibnu Saud al-Islamiyyah*) (1997-1999), S2 IAIN Walisongo Semarang dalam Konsentrasi Hukum Islam (2001-2003) dan Program Doktor Studi Islam (S3) UIN Walisongo Semarang (2011-2017).

Sejak tahun 2021 penulis menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, ditengah kesibukannya sebagai dosen penulis juga menjadi Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Kajen.

**Afif Zakiyudin**, lahir di Pemalang 14 Januari 1986. Putra ke empat pasangan Masduki dan Umi Salamah (almarhumah) ini menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD Negeri Widuri 02 Pemalang. Pendidikan menengah pertama di MTs Negeri 1 Buaran Pekalongan dan Pendidikan menegah atas di MAN Pemalang. Menyelesaikan Studi Strata 1 dengan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwalus syakhsiyyah) di STAIN Pekalongan dan menyelesaikan Studi Strata 2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Saat ini penulis, aktif bekerja sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Pengadilan Agama Kajen. Selain itu penulis juga menjadi dosen tidak tetap di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis sampai saat ini masih aktif sebagai narasumber dalam beberapa pelatihan kader / organisasi kemahasiswaan. Beberapa karya tulis telah penulis catatkan dan diterbitkan pada laman artikel Website Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) beberapa diantaranya berjudul: *Isbat Nikah dan Urgensi Pencatatan Perkawinan*, *Menakar Potensi Dispensasi kawin Pasca Revisi UU Perkawinan* dan *Pro Kontra Hermeunetika dalam Studi*

*Pemikiran Hukum Islam*. Terkini karya tulis dalam bentuk jurnal telah diterbitkan oleh Jurnal Daulat Hukum Magister Ilmu Hukum Unissula Semarang dengan judul: *Konstruksi Hukum Putusan Hakim terhadap Tuntutan Pembagian Gaji atas Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil*.

# DISPENSASI KAWIN

## Antara Idealita dan Realita

**Buku ini hadir sebagai "Buku Referensi" yang menjawab segala permasalahan tentang "Dispensasi Kawin". Dengan diawali pemahaman akan perkawinan dalam Islam kemudian makna kedewasaan dalam perkawinan serta kajian tentang membangun keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, buku ini diharapkan menjadi pedoman untuk mewujudkan cita-cita perkawinan atau rumah tangga yang ideal. Meski demikian, tidak selalu cita-cita itu terwujud sebagaimana yang diharapkan. Banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan namun terbentur oleh aturan usia. Hingga kemudian mengajukan permohonan dispensasi kawin.**

ISBN 978-623-94512-9-5

Penerbit:
Muntaha Noor Institute
Jl. Jend. Sudirman Timur No. 116 RT 01 RW 03
Dusun Pakisaji Desa Wanarejan Utara
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
Kode Pos 52361 Provinsi Jawa Tengah
Website : https://www.muntahanoorinstitute.com/

IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA
Nomor Anggota IKAPI :
242/Anggota Luar BiasaJTE/2022